



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Due RT.008 RW.004 Desa parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

TAUFIQURRAHMAN,

advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Gang Nur Latif, RT. 04, RW. 01, Kampung Era Baru, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022, sebagai **Pemohon**

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

Xxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Due RT.008 RW.004 Desa parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20-06-2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 362/02/VII/2014 tanggal 01-07-2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima, selama 5 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2020, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon bersifat kasar, suka menghina dan mencacimaki Pemohon
 - b. Termohon suka berhutan uang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2021 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan

Halaman 2 / 25 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

Subsidiar

- DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar keduanya rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan dengan mediator hakim bernama Dani Haswar, S.H.I.. Mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Januari 2022, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim memeriksa Surat Kuasa yang diajukan oleh Pemohon beserta lampiran-lampirannya dan selanjutnya majelis hakim menyatakan surat kuasa tersebut dinyatakan telah lengkap;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya nya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 / 25 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar permohonan Pemohon pada angka 1. 2 dan 3;
2. Bahwa, benar permohonan Pemohon pada angka 4. a yaitu Termohon kasar tetapi sebabnya kasar adalah karena Pemohon yang kasar duluan, jadi sama-sama kasar;
3. Bahwa, benar permohonan Pemohon pada angka 4,b yaitu Termohon berhutang, tetapi sebabnya adalah karena Pemohon yang tidak tanggung jawab terhadap nafkah kepada Termohon ;
4. Bahwa, untuk permohonan Pemohon pada angka 5 dan 6 adalah benar;
5. Bahwa, permohonan Pemohon pada angka 7 adalah benar Pemohon mau cerai dan Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai dengan ketentuan agar hutang Pemohon dan Termohon dibagi dua, karena sama berhutang dan hutang Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Hutang di BRI sebanyak Rp 25.000.000,-
 - b. Hutang di Koperasi Rp 15.000.000,-
 - c. Hutang di Rentenir Rp 15.000.000,-

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Pemohon meolak secara tegas dalil jawaban yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawaban dan gugatan rekonvensi yang diajukan pada sidang Pengadilan Agama Bima, tanggal 20 Januari 2022, kecuali apa yang diakui oleh Pemohon dan menguatkan dalil-dalil bantahan Pemohon ;
2. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil dalil sebagaimana dikemukakan dalam permohonan Pemohon pada tanggal 3 Januari 2022 dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawaban dan gugatn rekonvensi, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon ;



3. Bahwa, Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon poin angka 1,2,3 dan 4 huruf a, maka Pemohon tidak perlu menanggapi lagi karena Termohon mengakuinya sendiri;

4. Bahwa, Pemohon menolak jawaban Termohon yang menyatakan bahwa Termohon dalam berhutang atas seizin Pemohon dan dinikmati bersama, yang benar adalah Termohon dalam berhutang ada yang diketahui dan diizinkan oleh Pemohon seperti hutang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebelum tahun 2021 dan dibagi ke 4 orang dan dari keempat orang tersebut adalah keluarga Pemohon dan salah satunya Termohon, namun hutang tersebut telah dilunasi, Sedangkan hutang yang lainnya ialah hutang bank di tahun 2021 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai modal usaha Termohon, namun usahanya justru tidak jelas bentuk dan untungna, kemudian yang menanggung angsuran ke Bank dibebankan pada Pemohon sendiri sampai sekarang, padahal Pemohon dari uang senilai Rp 20.000.000,- hanya pernah menikmatinya senilai Rp 1.000.000,-, itupun oleh Pemohon mengembalkannya menjadi senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Termohon pernah berhutang dengan menggadaikan sertifikat tanah yang atas nama Pemohon tanpa diketahui dan seizin Pemohon, termasuk hutang hutang yang disebutkan oleh Termohon pada Rentenir, semuanya itu tidak atas pengetahuan dan seizin Pemohon. Lebih lanjut sebagai Kepala rumah tangga yang buta huruf (tidak bisa baca dan tulis) dan dengan segala keterbatasan Pemohon setiap hasil pertanian berupa bawang merah tidak pernah uang hasil penjualan bawang merah di pegang oleh Pemohon semuanya langsung dipegang dan disimpan oleh Termohon ;

5. Bahwa, Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon point angka 5 dan 6 maka Pemohon tidak perlu menanggapi lagi karena Termohon mengakuinya sendiri;

DALAM REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi kebenaran dan menolak dalil Penggugat Rekonvensi yang disampaikan secara lisan dimuka sidang pengadilan pada tanggal 20 Januari 2022 yang menyatakan bahwa hutang yang dilakukan secara bersama, diketahui dan diizinkan oleh Termohon Rekonvensi pada beberapa tempat seperti Bank senilai Rp 25.000.000,-, (dua puluh lima juta rupiah), Koperasi senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan renternir senilai Rp 15.000.000,-, namun kebenarannya ialah Penggugat rekonvensi pernah berhutang ke Bank senilai Rp 20,000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dalih untuk usaha dan seizin Tergugat Rekonvensi, tetapi usahanya justru tidak jelas bentuknya dan bangkrut, kemudian yang menanggung angsuran ke Bank dibebankan pada Tergugat Rekinvensi sendiri sampai sekarang, Meski Tergugat Rekonvensi pernah menikmati senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) itupun oleh Termohon rekonvensi mengembalikannya menjadi senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan hutang senilai Rp Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Koperasi telah lunas sejak lama dan hanya iut yang diketahui Tergugat rekonvensi, sedngkan hutang terhadap rentenir senilai Rp Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa diketahui dan seizin oleh Tergugat rekonvensi, termasuk hutang yang dilakukan Penggugat rekonvensi yang sampai mengadaikan sertifikat tanah milik Tergugat rekonvensi senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Bahwa, Tergugat rekonvensi keberatan dan menolak dalil Penggugat rekonvensi karena dalil Rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak relevan atau tidak sesuai dengan undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (5);
Berdasarkan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi diatas, maka dengan ini Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi memohon kepada

Halaman 6 / 25 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim yang mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin pada Pemohon (SUHARDIN bin MUHIDIN) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Xxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima, setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

II DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/ atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil adiknya (ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap sebagaimana jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206060107721465 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 362/02/VII/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima tanggal 01 Juli 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Halaman 7 / 25 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

Saksi pertama, **Abdullah bin Muhammad**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 08, Rw 006, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Temohon bersifat kasar, suka menghina dan mencacimaki Pemohon dan Termohon suka berhutan uang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan lamanya;
- Bahwa, saksi melihat saat ini Pemohon tinggal di Dusun Due RT.008 RW.004 Desa parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Sedangkan Termohon tinggal di Dusun Due RT.008 RW.004 Desa parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima;



- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **Murtada bin Saharuddin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 08, Rw 006, Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Saksi mengaku ayahnya Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi tahu perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak sejak tahun 2020 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Temohon bersifat kasar, suka menghina dan mencacimaki Pemohon dan Termohon suka berhutan uang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak empat bulan lamanya;
- Bahwa, saksi melihat setelah berpisah Pemohon tinggal di Dusun Due RT.008 RW.004 Desa parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Sedangkan Termohon tinggal di Dusun Due RT.008 RW.004 Desa parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima;



- Bahwa, saksi tahu Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Pinjaman Anggota Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Usaha, Di Desa Naru Timur, Kecamatan Sape, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti PR.1;
2. Fotokopi Tanda terima Hutang dari PT Bank Rakyat Indonesia unit Naru Raba Timur, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti PR.2;
3. Fotokopi Slip Penarikan uang dari PNM tanggal 2 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti PR.3;
4. Fotokopi, Slip Pembayaran hutang, atas nama Fitri, di Bri Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti PR.4;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dan terkait dengan tuntutan Termohon tersebut agar ditolak oleh Majelis Hakim dan mohon putusan ;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Pemohon dan juga Termohon di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Pemohon dan Termohon yang dimediasi oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag. M.H. mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus dari Pemohon guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Pemohon, telah menemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa potokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dan potokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/ advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat dari Pemohon, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa penerim Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari Pemohon karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, akan tetapi pada saat ini, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, penyebabnya adalah karena Termohon bersifat kasar, suka menghina dan mencacimaki Pemohon dan Termohon suka berhutan uang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab beberapa dalil telah diakui oleh Pemohon dan Termohon yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima
3. Bahwa Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak tahun 2020;

Halaman 12 / 25 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan lamanya;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon dengan syarat hutang bersama agar dibagi antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa adapun dalil yang masih diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah bukan dari Termohon akan tetapi dari Pemohon sendiri yang mana Pemohonlah yang kasar sehingga Termohon juga menjadi kasar dan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon sehingga Termohon berhutang, dan hutang tersebut diketahui oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan dua orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, majelis hakim menilai keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan

Halaman 13 / 25 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon majelis hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: karena Termohon bersifat kasar, suka menghina dan mencacimaki Pemohon dan Termohon suka berhutan uang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

2.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan lamanya;

3.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling

Halaman 14 / 25 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan

Halaman 15 / 25 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah : 227

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah : 229

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229 sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 16 / 25 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian pada perkara a quo adalah atas kemauan pihak Pemohon, maka walaupun Termohon tidak menuntut nafkah Iddah dan mut'ah, maka majelis hakim secara ex officio akan menentukan nafkah Iddah dan mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم

ولاتضاروهن لتضييقوا عليهن

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan “sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa fakta ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan Termohon sebagai istri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرؤ

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haidh).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah menjalin sebagai suami isteri, maka majelis hakim menetapkan Nafkah Iddah yang harus diberikan kepada Termohon selama tiga bulan yaitu uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk tiga bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah tersebut telah ditetapkan maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah Iddah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

2. Mut'ah



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang mut'ah, Majelis Hakim merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر
قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المقين

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul." Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri qabla al dukhul. Di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;



Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai anak (*ba'da dukhul*) maka Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Termohon bukan termasuk isteri yang nusyuz, maka majelis hakim menetapkan uang mut'ah tersebut berdasarkan kelayakan dan kepatutan yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena uang mut'ah tersebut telah ditetapkan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan uang mut'ah tersebut diatas dan diberikan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak ;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa yang semula Termohon dalam Konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Penggugat sedangkan semula Pemohon dalam konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Tergugat. Untuk selanjutnya untuk kemudahan penyebutan pihak disebutlah Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Termohon pada saat mengajukan jawaban secara lisan, telah mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu hutang bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut :

1. Hutang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Naru Raba Bima, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Hutang di Koperasi simpan Pinjam "Bhakti Usaha" di Desa Naru Timur, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Hutang di rentenir yaitu di PNM cabang Sape, sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hutang yang di BRI itu bukan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan akan membuat usaha, akan tetapi kenyataannya tidak jelas dan bangkrut;
2. Bahwa, terkait dengan hutang di Koperasi adalah sudah lunas sejak lama dan hanya itu yang diketahui oleh Tergugat ;
3. Bahwa, terkait dengan hutang di Rentenir (PNM) adalah dengan tanpa diketahui dan tanpa seizin dari Tergugat dan juga termasuk hutang dengan menggadaikan sertifikat tanah milik Tergugat dengan uang senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa PR1 sampai dengan PR.4 dan terhadap bukti tertulis tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti PR 1 yang diajukan oleh berupa foto kopi tentang tanda terima uang dari Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Usaha, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untu itu dan bermeterai cukup dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti PR 1 tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat benar telah berhutang di Koperasi Simpan Pinjam "BHAKTI USAHA" Desa Naru, sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dengan potongan inpasing sejumlah Rp 2.370.000,- sehingga uang tunai yang diterima adalah sebesar Rp 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), namun pada saldo terakhir tertulis Lunas, dengan demikian untuk pinjaman Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai hutang bersama lagi;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa tanda terima hutang di BRI, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukt tersebut dapat dijadikan bukti yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang di BRI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah angsuran setiap bulannya sebesar Rp 1.108.016,- dan bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Slip Penarikan uang di PNM, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah disetempel Pos, dan bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di PNM sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti PR.4 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi pembayaran hutang di BRI, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti PR.2 dan PR 4, tersebut telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berhutang di BRI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun berdasarkan bukti PR4, telah dilunasi selama 4 kali dengan setiap angsuran berjumlah Rp 1.108.016 sehingga jumlah pelunasan adalah Rp 4.432.064,- (empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam puluh empat rupiah),- sehingga jumlah sisa hutang bersama di BRI adalah sebesar Rp 20.567.936,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh tujuh, sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti tertulis, dan tidak mengajukan saksi-saksi, demikian pula Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti baik tertulis ataupun saksi;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim mendapat fakta di persidangan bahwa jumlah hutang/pinjaman antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Hutang/ Pinjaman di PNM sebesar Rp 6.400.000,-
2. Hutang/ pinjaman di BRI sebesar Rp 20.567.936,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh tujuh, sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Halaman 22 / 25 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Bm



Menimbang, bahwa oleh karena pinjaman/ hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan menetapkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sebagai berikut :

1. Hutang/ Pinjaman di PNM sebesar Rp 6.400.000,-
2. Hutang/ pinjaman di BRI sebesar Rp 20.567.936,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh tujuh, sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hutang bersama telah terbukti maka Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membagi dua hutang bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ bagian adalah hutang Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hutang untuk Tergugat ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa :



- a. Nafkah Iddah untuk tiga bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- b. Uang mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Hutang/ Pinjaman di PNM sebesar Rp 6.400.000,-
 - 2.2.. Hutang/ pinjaman di BRI sebesar Rp 20.567.936,- (dua puluh juta lima ratus enam puluh tujuh, sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi hutang bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ bagian adalah hutang Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya adalah hutang Tergugat ;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag. M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Sri Wahyuningsih, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

H. Ridwan Fauzi, S.Ag. M.H

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuningsih, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
c. Redaksi	: Rp	10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Panggilan	: Rp.	350.000
4. Biaya Sumpah	: Rp	25.000
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
6. Meterai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	495.000

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)